



STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN






**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STAK TERUNA BHAkti

Kode Dokumen	SM-001.5-LPM-SPI-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	<p>Panitia Perumus dan Penyusunan Kurikulum</p>  <p>Dr. Karel. M. Siahaya, M. Th</p>
Diperiksa Oleh	<p>Wakil Ketua I</p>  <p>Dr. Nunuk Rinukti, M. Th</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala LPM-SPI,</p>  <p>Dr. Munatar Kause, M. Th.</p>
Disetujui Oleh	<p>Ketua</p>   <p>Dr. Johannis Siahaya, M.Th</p>

	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	No. Kode Dokumen : SM-001.5-LPM-SPI-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi : 01

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- f. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- g. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STAK Teruna Bhakti Tenaga Kependidikan di STAK Teruna Bhakti terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas Administrasi Akademik, IT, Perpustakaan, Administrasi Umum.

1. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan STAK Teruna Bhakti dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

2. Strategi Pencapaian Standar

- a. STAK Teruna Bhakti mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. STAK Teruna Bhakti mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Fakultas dan Prodi STAK Teruna Bhakti mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STAK Teruna Bhakti mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen
- c. STAK Teruna Bhakti menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Pimpinan STAK Teruna Bhakti menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti wajib menetapkan rasio dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.

- f. Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti harus menetapkan rasio dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:30
- g. Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti seharusnya merancang rasio dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 10 mahasiswa.
- h. Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti harus mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- i. Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti harus mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- j. Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti harus mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian
- k. Dosen seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- l. Dosen seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- m. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.
- n. STAK Teruna Bhakti harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	cukup
Persentase jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSPS.	Di S1 Teologi terdapat 50% DTSPS bergelar Doktor, S1 PAK terdapat 50% DTSPS bergelar Doktor, S2 PAK terdapat 100% DTSPS bergelar doktor, S3 teologi terdapat 100% DTSPS bergelar doktor
Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK terhadap jumlah DTSPS.	0,6%
Persentase jumlah DTSPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSPS.	26%
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSPS.	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSPS	Utk S1 Teologi $15 \leq RMD \leq 25$ Utk S1 PAK $25 \leq RMD \leq 35$
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 10 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	Belum ada

Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT)	Belum ada
--	-----------

secara konsisten	
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Skor TOEIC dosen minimal 405	$\geq 50\%$

Luaran dan Capaian Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	$\geq 0,6\%$
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional bereputasi setiap tahunnya	Belum ada
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal nasional bereputasi setiap tahunnya	$\geq 60\%$
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 – 4
Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	$\geq 40\%$ dosen terlibat pada organisasi nasional

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 2
- 3) Ketua Program Studi

6. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Rekrutmen Dosen
- b. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- c. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018